

**SKRIPSI**

**KONSEP AMICUS CURIAE  
DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**



**OLEH:  
SHOLEHUDDIN  
21112105**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2025**

**SKRIPSI**

**KONSEP AMICUS CURIAE  
DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH  
SHOLEHUDDIN  
2111121045**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2025**

**Halaman persetujuan**

Skripsi ini Telah Disetujui

Pada Tanggal : .....

Oleh

Pembimbing

Dr. Jamil, S.H.,M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Siti Ngaisah, S.H., M.H

**Halaman pengesahan**

Skripsi ini Telah Dipertahankan di Depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas

Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Pada Tanggal : .....

Dr.Jamil , S.H., M.H. (.....)

Ina Rosmaya, S.H., M.Hum. (.....)

Kunarso, S.H., M.Hum (.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Karim., S.H., M.H,



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sholehuddin

Tempat / Tanggal Lahir : Bnagkalan 04-02-2000

NIM : 2111121045

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat: Landak Tengah Tanah Merah Bangkalan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul “ konsep amicus curiae dalam sistem peradilan di indonesia ” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawa atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 18 Mei 2025

Sholehuddin

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya. Maha Besar Allah dengan keindahan dan keteraturan kehidupan. Semuanya diberikan hak dan kewajiban yang sama, potensi diri yang berkeadilan. Tugas akhir berupa penyusunan skripsi ini. Dengan judul "Akibat hukum PKWT yang telah memiliki batas waktu pasca UU Cipta Kerja" Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja penulis menemukan kesulitan dan hambatan yang tidak biasa, namun pada akhirnya berkat kasih dan sayang-Nya yang ditujukan kepada penulis oleh Allah SWT, sehingga kesulitan dan hambatan bisa di lalui. Tugas akhir ini tentunya bisa terselesaikan bukan hanya dari upaya penulis sendiri, tetapi terdapat juga dukungan, motivasi, serta bimbingan dari pihak lain. Dengan tulus penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, Irjen.Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.Hum, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. Karim, S.H, M.H
3. Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Siti Ngaisah, S.H., M.H.
4. Kepada Dosen Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H
5. Saya Ucapkan Trimakasih Kepada Dosen Pembimbing Kami Pak Indi Nuroni S.H.I. S.H, M.H, Dan Mentor Kami Cak Mansur S.H, M.H, Saya Anggab Sebagai Orang Tua + Saudara Yang Selalu Sabar Memberikan Arahan Dukungan Motivasi Kepada Kami Dalam Penyusunan Skripsi Ini,
6. Kepada semua Dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Universitas Bhayangkara Surabaya.

7. Saya ucapkan Trimakasih Kepada Seluruh Keluarga Besar Kami, Orang Tua Ibu Bapak Dan Semua Saudara Terutama Mbak Miswati Yang Selalu Memberikan Motivasi Semangat Dalam Setiap Langkah Perjalanan Untuk Giat Dalam Mencari Ilmu Adek Bungsunya Ini, Dan Kerabat, Serta Seluruh Pihak Yang Terlibat Dalam Penulisan Skripsi, Terimakasih Yang Sebesar2nya Atas Do'a Dukungan Dan Keikhlasannya Selama Proses Penyusunan Skripsi Ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat melakukan penelitian yang sejenis dibidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Ketenagakerjaan, bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat dan diperlukan dalam suatu perbaikan kedepannya.

Penulis

Sholehuddin

## ABSTRAK

*Amicus curiae*, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti "teman pengadilan," merupakan konsep hukum yang mengizinkan pihak ketiga untuk memberikan pendapat atau informasi kepada pengadilan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa. Konsep ini, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam sistem peradilan Indonesia, telah berkembang seiring dengan dinamika perkembangan hukum di Indonesia, baik dalam ranah peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dan relevansi konsep *amicus curiae* dalam sistem peradilan Indonesia, serta untuk menganalisis manfaat dan potensi tantangan yang timbul dari penerapan konsep tersebut dalam praktik peradilan. Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menggali berbagai sumber hukum yang terkait dengan *amicus curiae*, baik dalam sistem hukum internasional maupun nasional, serta mengidentifikasi peran penting yang dapat dimainkan oleh pihak ketiga dalam mendukung proses peradilan yang lebih adil dan transparan. seperti keterbatasan regulasi yang mengatur secara rinci, serta potensi benturan antara prinsip independensi hakim dan intervensi pihak ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *amicus curiae* belum sepenuhnya diakui secara formal dalam hukum Indonesia, penerapannya dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas keputusan pengadilan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan isu-isu kompleks dan kepentingan publik yang lebih luas.

Kata Kunci : *amicus curiae*, konsep hukum, independensi hakim

## ABSTRACT

### Abstract

Amicus curiae, which comes from Latin meaning "friend of the court," is a legal concept that allows a third party to provide opinions or information to the court in a case being examined. This concept, although not explicitly regulated in the Indonesian justice system, has developed along with the dynamics of legal development in Indonesia, both in the realm of criminal justice, civil justice and state administration. This research aims to examine the implementation and relevance of the amicus curiae concept in the Indonesian justice system, as well as to analyze the benefits and potential challenges arising from the application of this concept in judicial practice. Through a normative-empirical approach, this research explores various legal sources related to amicus curiae, both in international and national legal systems, and identifies the important role that third parties can play in supporting a fairer and more transparent judicial process. Apart from that, this research also discusses the obstacles that may be faced in adopting amicus curiae in the Indonesian legal system, such as limitations in detailed regulations, as well as potential conflicts between the principle of judge independence and third party intervention. The research results show that although amicus curiae is not yet fully formally recognized in Indonesian law, its application can make a positive contribution in improving the quality of court decisions, especially in cases involving complex issues and wider public interest.

Keywords : amicus curiae, legal concept, judicial independence

## Daftar isi

<b>Halaman persetujuan .....</b>	<b>3</b>
<b>Halaman pengesahan .....</b>	<b>4</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>6</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>7</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>13</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>13</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	13
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Kajian Pustaka.....	18
F. Metode Penelitian .....	33
G. Sistematika Penulisan .....	35
<b>BAB II .....</b>	<b>24</b>
<b>KONSEP AMICUS CURIAE DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA .....</b>	<b>24</b>
A. Sejarah Dan Perkembangan Amicus Curiae .....	24
B. Sejarah Amicus Curiae Di Indonesia .....	39
<b>BAB III.....</b>	<b>49</b>
<b>PERAN AMICUS CURIAE DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA .....</b>	<b>49</b>
A. Penyelenggaraan Kekuasaan kehakiman Di Indonesia.....	49
B. Pengertian Judicial Activism Dan Judicial Restraint Serta Hal-Hal Yang Mengikat Hakim, Serta Kedudukan Amicus Curiae Dalam Kekuasaan Kehakiman	57
C. Kelayakan Dan Batasan Amicus Curiae Dalam Berbagai Jenis Kasus Di Indonesia .....	71
<b>BAB IV .....</b>	<b>76</b>

<b>PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Amicus curiae atau yang dikenal dengan istilah "teman pengadilan" dalam sistem peradilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu fenomena hukum yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Istilah ini merujuk pada pihak ketiga yang memberikan masukan atau pendapat kepada pengadilan dalam suatu perkara, meskipun pihak tersebut tidak terlibat langsung dalam sengketa yang diajukan. Tujuan utama dari adanya amicus curiae adalah untuk memberikan pandangan yang lebih luas kepada pengadilan, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut hak konstitusional atau kepentingan publik yang lebih besar. Di Indonesia, peran ini telah diakui secara formal dalam praktik hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, menyelesaikan sengketa hasil pemilu, dan memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara. Salah satu contoh konkret penerapan amicus curiae dalam sistem peradilan MK dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 2/PHPU.PRES.XXII/2024, yang menjadi studi kasus penting untuk memahami bagaimana amicus curiae berperan dalam memberikan kontribusi terhadap keputusan hukum yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi.

Dasar hukum dari penerimaan peran amicus curiae dalam sistem peradilan Mahkamah Konstitusi dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan perundang-

undangan, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,<sup>1</sup> bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Meskipun tidak diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut, dalam praktiknya, Mahkamah konstitusi sering membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menyampaikan masukan. Hal ini mengindikasikan bahwa *amicus curiae* diakui sebagai salah satu mekanisme yang sah untuk memberikan pertimbangan tambahan bagi hakim dalam sebuah putusan, terutama dalam kasus-kasus penting yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang terjadi pada sengketa hasil pemilu. bahwa dalam Putusan Nomor 2/PHPU.PRES.XXII/2024 merupakan salah satu contoh konkret dari penerapan *amicus curiae* dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Kasus ini berkaitan dengan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, di mana salah satu pasangan calon mengajukan permohonan untuk membatalkan hasil pemilu yang dinilai cacat secara hukum. Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi menerima beberapa masukan dari pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara tersebut, termasuk lembaga-lembaga hukum, akademisi, serta organisasi-organisasi masyarakat sipil. Masukan ini, meskipun tidak mengikat, tapi memberikan perspektif yang lebih luas mengenai implikasi hukum dari keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah konstitusi, terutama yang berkaitan dengan integritas dan demokrasi dalam pemilu. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat keputusan yang

---

<sup>1</sup> Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

diambil oleh Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang luas bagi sistem politik dan sosial di Indonesia, serta bagi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep amicus curiae dalam sistem hukum di indonesia?
2. Bagaimana peran amicus curiae dalam sistem peradilan di indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Memahami secara mendalam bagaimana keterlibatan amicus curiae dapat memberikan kontribusi substantif dalam proses peradilan, mulai dari penyampaian informasi dan pendapat hukum yang independen hingga pengaruhnya terhadap pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan,
- b. Menganalisis sejauh mana kehadiran amicus curiae dapat memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi dalam peradilan sebagai lembaga yang berperan strategis dalam menjaga keadilan putusan hakim di indonesia

- c. Mengidentifikasi potensi yang komprehensif mengenai mekanisme dan efektivitas peran amicus curiae dalam memperkaya kualitas putusan peradilan.

## **2. Tujuan Khusus**

- a. Menganalisis secara komprehensif mekanisme, prosedur, dan tata cara keterlibatan amicus curiae dalam persidangan termasuk bagaimana peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan mengatur serta mengimplementasikan peran tersebut dalam memutus perkara yang kompleks dan sensitif
- b. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi penguatan peran serta mekanisme keterlibatan amicus curiae dalam sistem peradilan di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kualitas putusan, memperkuat proses peradilan yang terbuka dan demokratis, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan
- c. Mengkaji secara mendalam kedudukan hukum dan landasan normatif keberadaan amicus curiae dalam sistem peradilan di Indonesia, untuk memahami dasar hukum dan legitimasi partisipasi pihak ketiga dalam proses peradilan konstitusi

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan fungsi amicus curiae dalam sistem peradilan di Indonesia, Mengembangkan kajian

hukum acara peradilan dengan menelaah bagaimana *amicus curiae* berkontribusi dalam memperluas perspektif hakim dalam pengambilan keputusan. Menambah literatur akademik mengenai peran pihak ketiga dalam proses peradilan konstitusional dan bagaimana kontribusi mereka dapat memengaruhi dinamika persidangan tanpa mengintervensi independensi hakim. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji aspek partisipasi masyarakat dan keterbukaan dalam sistem peradilan Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan masukan bagi peradilan dalam merumuskan dan memperbaiki regulasi terkait mekanisme keterlibatan *amicus curiae* agar lebih jelas dan efektif.
- b. Membantu praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat sipil memahami peran dan batasan *amicus curiae* sehingga dapat berpartisipasi secara konstruktif dalam proses peradilan.
- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses peradilan, sehingga memperkuat legitimasi putusan peradilan dalam pandangan publik.
- d. Memberikan gambaran tentang tantangan dan solusi praktis dalam mengelola argumen *amicus curiae* agar relevan, sehingga proses peradilan berjalan adil dan efisien.

- e. Mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum yang berdampak luas, khususnya dalam sengketa pemilu yang berkaitan dengan demokrasi dan hak konstitusional warga negara. Manfaat ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi praktik peradilan dan penguatan demokrasi di Indonesia.

## **E. Kajian Pustaka**

### **1. Sistem kekuasaan kehakiman**

#### **a. Pengertian kekuasaan kehakiman**

Sistem kekuasaan kehakiman secara ilmiah dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme pembagian dan distribusi kewenangan dalam suatu entitas politik atau sosial, yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara aktor-aktor kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang berlebihan. Konsep ini berakar pada teori pemisahan kekuasaan (Trias politica) yang dikemukakan oleh Montesquieu, di mana kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang utama yaitu : legislatif (pembuatan undang-undang), eksekutif (pelaksanaan undang-undang), dan yudikatif (penegakan hukum dan pengadilan).<sup>2</sup> Dalam ilmu politik dan sosial, kekuasaan sendiri diartikan sebagai kemampuan atau kesempatan yang dimiliki

---

<sup>2</sup> <https://repository.unikom.ac.id/Materikekuasaan-kehakiman.pdf>

oleh individu atau kelompok untuk memengaruhi perilaku, tindakan, dan keputusan pihak lain sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan tersebut, baik melalui kewenangan formal maupun pengaruh sosial. Sistem kekuasaan dengan demikian merupakan struktur yang mengorganisasi dan mengendalikan distribusi kekuasaan tersebut agar tercipta keseimbangan dan kontrol antar lembaga yang berwenang.<sup>3</sup>Kekuasaan kehakiman menurut pasal 24 ayat 1 UUD 1945 berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Demikian tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan pengertian kekuasaan kehakiman sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut: Pertama, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara; Kedua, kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan; Ketiga, kekuasaan kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka. Penegasan diatas jelas dapat dijumpai dalam penjelasan resmi pasal

---

<sup>3</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan\\_kihakiman](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman)

24 dan 25 UUD 1945. Bahkan penjelasan tersebut masih menguraikan sebuah harapan yakni: Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.<sup>4</sup> Jaminan tentang kedudukan para hakim yang dimaksud dalam kaitan ini tidak lain adalah jaminan kemandirian hakim sebagai aparatur penyelenggaraan peradilan. Jika demikian tugas pokok dari kekuasaan kehakiman, maka pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya, sebagaimana merupakan ciri-ciri negara hukum. Hal itu disebabkan karena perbuatan mengadili adalah perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Kekuasaan kehakiman memang mutlak harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan dalam masyarakat, apalagi yang namanya kekuasaan pemerintahan yang biasanya memiliki jaringan yang kuat dan luas, sehingga dikhawatirkan pihak yang lemah akan dirugikan". Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan

---

<sup>4</sup> <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-kekuasaan-kehakiman/>

Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada. Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 UU No. 48 tahun 2009 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.” Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat: “Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana mana telah dilanggar.<sup>5</sup> Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.26-27.

keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum yang biasa disebut dengan doktrin.

Menurut Muchsin bahwa:“Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar.<sup>6</sup>

mzah menjelaskan: “Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP.<sup>7</sup>

b. Prinsip dasar kekuasaan kehakiman

Kekuasaan kehakiman tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum (rechtsstaat).<sup>8</sup> yang keberadaannya harus independen

---

<sup>6</sup> Muchsin, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, hlm. 20

<sup>7</sup> Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Bandung, 2008, hlm. 91

<sup>8</sup> Rechtsstaat adalah istilah yang digunakan oleh penganut sistem hukum eropa

yang terbebas dari pengaruh kekuasaan legislatif maupun eksekutif serta para pihak yang berperkara sehingga akan mampu menyatakan secara hukum sah atau tidak sah tindakan pemerintah demi perlindungan hak-hak masyarakat.<sup>9</sup> agar dapat menjalankan fungsi peradilan secara objektif dan adil. Menegakkan Hukum dan Keadilan: Tujuan utama kekuasaan kehakiman adalah menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Berdasarkan Negara Hukum: Kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari prinsip negara hukum, di mana segala tindakan pemerintah dan warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku

c. Teori Kekuasaan Kehakiman

Teori kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari teori pembagian kekuasaan (Trias Politica) yang dikemukakan oleh Montesquieu. Dalam teori ini, kekuasaan kehakiman (yudikatif) adalah kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kekuasaan kehakiman berfungsi untuk mengadili, mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, menegakkan hukum, serta menyelesaikan perselisihan secara independen tanpa campur tangan dari cabang kekuasaan lain. Menurut Bagir Manan, kekuasaan kehakiman yang merdeka

---

<sup>9</sup> Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Prilaku, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.75.

memiliki tujuan utama:Menjamin dan melindungi kebebasan individu,Mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak sewenang-wenang,Menilai keabsahan tindakan pemerintahan atau peraturan perundang-undangan agar sistem hukum dapat ditegakkan dengan baik. Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana pernyataan Bagir Manan di atas bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kebebasan individu, membatasi tindakan pemerintah agar tidak melampaui undang-undang dan menciptakan kebebasan dan kemandirian penyelenggara kekuasaan kehakiman semata, akan tetapi hal itu juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan UUD yang lain, yang menjamin kebebasan individu, dan pencegahan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dengan mendasarkan pada Negara Hukum. Dengan demikian pelaksanaan kebebasan kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan sistem yang terkandung dalam UUD 1945 dan juga sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh dunia internasional melalui The Universal Declaration of Human Rights.Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah konstitusi. Masing-masing

kewenangan lembaga pelaksana dan lembaga negara yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman tersebut ditentukan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan sebagaimana terurai di bawah ini.

d. Mahkamah Agung

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA).

Pasal 24A(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut kemudian dielaborasi lagi dalam UU MA antara lain sebagai berikut meliputi :

a. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- 1) permohonan kasasi;
- 2) sengketa tentang kewenangan mengadili;
- 3) permohonan peninjauan kembali.

b. Menguji peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

c. kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Terdapat pengecualian dalam pengajuan permohonan kasasi, ada perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi, perkara tersebut adalah:

- 1) Putusan praperadilan

perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Mahkamah Agung berwenang juga: melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman; melakukan pengawasan organisasi, administrasi badan peradilan yang ada di bawahnya; meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis peradilan

dari semua badan yang berada di bawahnya; memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan yang berada di bawahnya; memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi; dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Segala urusan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung

e. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang lahir setelah Perubahan UUD 1945.<sup>10</sup> sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Wacana pembentukan Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah ada pada saat pembahasan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Prof Moh. Yamin sebagai salah satu anggota BPUPKI telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung (dahulu disebut Balai Agung) perlu diberi kewenangan untuk “membanding” Undang-Undang, namun ide ini

---

<sup>10</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 221.

ditolak anggota lain yaitu Prof. R. Soepomo berdasarkan dua alasan, yaitu Undang-Undang Dasar yang disusun pada waktu itu tidak menganut Trias Politica dan pada saat itu jumlah sarjana hukum belum banyak dan belum memiliki pengalaman.<sup>11</sup> mengenai hal itu pada saat pembahasan Perubahan UUD 1945 muncul lagi pendapat pentingnya Mahkamah Konstitusi karena adanya perubahan mendasar dengan beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada supremasi hukum maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antarlembaga negara yang mempunyai derajat yang sama serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (checks and balances). Seiring dengan itu muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya sebatas pada peraturan di bawah Undang-Undang melainkan juga atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar diberikan kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan Undang-Undang Dasar. akhirnya pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan

---

<sup>11</sup> Jimly Assididqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Buana Ilmu Popular, 2007), hlm. 581.

dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan, pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yaitu: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>12</sup>

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

f. Komisi Yudisial

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa salah satu wujud agenda reformasi tahun 1998 adalah UUD 1945 telah mengalami

---

<sup>12</sup> Achmad Fauzan, *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 432

beberapa kali perubahan yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan dari UUD 1945 tersebut adalah adanya perubahan serta penambahan lembaga-lembaga negara, salah satunya adalah Komisi Yudisial. Dalam Pasal 24B hasil Perubahan Ketiga UUD 1945, ditegaskan adanya ide pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga konstitusional baru yang sederajat kedudukannya dengan lembaga konstitusional lainnya. Komisi Yudisial dibentuk dengan harapan untuk menegakkan kehormatan dan perilaku para hakim. Dalam hal ini Komisi Yudisial berfungsi sebagai pengawas. Posisi Komisi Yudisial sangatlah strategis atau fundamental. Komisi Yudisial menjadi institusi yang diberi peran mengawasi kinerja hakim. Berkaitan dengan fungsi Komisi Yudisial, maka perlu melakukan langkah-langkah pembaharuan yang berorientasi kepada terciptanya lembaga peradilan yang sungguh-sungguh bersih dan berwibawa guna menjamin masyarakat dan para pencari keadilan memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim agung telah diatur di dalam Pasal 24B UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.<sup>13</sup> Hanya saja, seleksi yang dimaksud adalah seleksi untuk mengusulkan calon hakim agung, bukan untuk

---

<sup>13</sup> Faiz Elza, M. Muslih, Sahlul, Ikhsan Azhar, Zaid Mushaf, Abdul Razaq, Risalah komisi yudisial UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Jakarta, hal.190.

melakukan seleksi tentang layak atau tidaknya seseorang yang telah menjadi hakim agung. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mandiri. Sejalan dengan itu, Komisi Yudisial memang mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengawasan oleh Komisi Yudisial ini pada prinsipnya bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim. Bersamaan dengan Perubahan UUD 1945 sebagai genealogis kemunculan Komisi Yudisial yang merupakan lembaga negara yang dilahirkan dari reformasi di Indonesia, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang sama posisinya dengan lembaga negara lain. Sebagai lembaga negara, Komisi Yudisial mendapatkan tugas dan kewenangannya dalam UUD 1945 dan dituangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Latar belakang pembentukan Komisi Yudisial merupakan bagian penting dari komitmen bangsa untuk dilakukannya reformasi multi dimensional dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum, serta, keprihatinan yang mendalam atas praktik

peradilan yang tidak mencerminkan moralitas keadilan. Agenda besar reformasi yang bergulir di tahun 1999, bertujuan untuk membangun Indonesia yang lebih kuat adil dan sejahtera. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial di beberapa negara pada intinya yaitu mengusulkan atau merekomendasikan calon hakim agung dan melakukan pengawasan terhadap para hakim. Tujuan utama dibentuknya Komisi Yudisial adalah Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal, Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (executive power) dan kekuasaan kehakiman (judicial power) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah, Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman, Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus, yaitu Komisi Yudisial, dan (5) Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (judicial

power) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik. Komisi Yudisial diberikan kewenangan oleh UUD 1945 dalam Pasal 24 B, yaitu: (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian kajian normatif ini berfokus terhadap norma, kaidah, dan aturan hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum terkait *amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia, sehingga dapat dianalisis konsep dan kedudukan *amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan undang-undang ini yaitu telaah terhadap

undang-undang dan regulasi terhadap permasalahan hukum. Pendekatan kasus (case approach) pendekatan kasus ini adalah metode yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai tipe penelitian dalam skripsi ini adalah normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam hal ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan-bahan non hukum Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hirarki dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah putusan PHPU Nomor 2/PHPU.PRES.XXII/2024 Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu misalnya adalah buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yang kesemuanya itu berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk lebih mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan peran amicus curiae. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan, diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan

mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis

## **5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus

## **G. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan sistematika, proposal ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I : ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II ini menguraikan tinjauan umum tentang latar belakang/sejarah lahirnya *amicus curiae*, serta sejarah berlakunya di Indonesia

Bab III ini menguraikan tentang permasalahan yang kedua yaitu tentang kekuasaan kehakiman, pengertian tentang *judicial activism* dan *judicial restraint* serta peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia.

Bab IV Penutup Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang didalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat pada umumnya.

## **BAB II**

### **KONSEP AMICUS CURIAE DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

#### **A. Sejarah Dan Perkembangan Amicus Curiae**

##### **1. Sejarah Amicus Curiae**

Amicus curiae yang merupakan bentuk jamak dari amici curiae dalam literatur barat dikenal sebagai friend of the court yang penggunaannya sudah umum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai sahabat pengadilan. Menurut Online Etymology Dictionary, amicus curiae berasal dari bahasa Latin, amicus yang berarti sahabat (friend) yang erat kaitannya dengan to amare "to love", dan curia artinya adalah pengadilan (court). Amicus curiae awalnya berasal dari tradisi hukum Romawi. Sedangkan amicus curiae dapat diartikan sebagai bentuk dukungan atau advokasi (pembelaan) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang maupun atas nama lembaga yang berpengaruh dan terhormat di masyarakat dan pemerintahan kepada para hakim yang sedang menangani suatu perkara di pengadilan atau litigasi. Yang dimaksud dengan orang-orang atau lembaga yang berpengaruh dan terhormat tersebut adalah mereka yang bukan merupakan pihak tetapi merasa memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap suatu perkara yang umumnya merupakan tokoh masyarakat, akademisi, ilmuwan, anggota parlemen, negarawan. Dukungan atau advokasi tersebut dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan yang memuat pandangan (perspektif) dan atau informasi yang penting, terkait,

dan bermanfaat untuk diketahui pengadilan dan dapat menjadi bahan pertimbangan para hakim yang sedang menangani suatu perkara. Informasi atau dokumen yang memuat informasi yang disampaikan tersebut dinamakan *amicus brief* dan orang atau pihak-pihak yang menyampaikan disebut *amici* (apabila lebih dari seorang disebut *amicis*), yakni mereka yang tergerak hati dan jiwanya untuk memberikan masukan substantif terkait suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan dengan posisi bisa memberikan dukungan atau yang berseberangan dengan salah satu pihak yang berperkara. Namun, sekali lagi perlu digarisbawahi, bahwa *amici* bukan bagian atau pihak yang terafiliasi dengan pihak yang berperkara. Bahwa *amicus brief* mensyaratkan *amici(s)* bukan bagian dari pihak yang berperkara sudah seharusnya demikian karena *amicus curiae* secara konseptual, pada hakikatnya bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam suatu perkara. Oleh karena itu, apabila *amici* merupakan bagian dari pihak-pihak yang bersengketa, maka tak bisa dipungkiri akan timbul kecenderungan dia berpihak dan akan menguntungkan pihak yang diwakili atau yang memiliki afiliasi dengan *amici*. *Amicus curiae* biasanya adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki keahlian atau kepentingan tertentu dalam masalah hukum yang dipertanyakan dalam suatu kasus dan mereka ingin memberikan informasi atau argumen yang dapat memengaruhi keputusan pengadilan. Di sisi lain, dalam praktik peradilan dan dalam proses penanganan suatu perkara di pengadilan, pihak-

pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk menjelaskan pokok-pokok gugatan/dakwaan maupun jawaban atau pembelaan yang memuat dalil-dalil masing-masing di dalam gugatannya, menunjukkan bukti-bukti pendukung dan menghadirkan saksi yang berpihak, serta meminta kehadiran ahli yang sejalan dengan kepentingan para pihak tersebut. Oleh karena itu, apabila amicus berpihak, itu tidak lagi sesuai dengan prinsip dasar dari amicus curiae karena ia lebih tepat disebut sebagai saksi ataupun ahli yang memberikan keterangan terkait kasus yang sedang diperkarakan di pengadilan.

Beberapa referensi yang memuat pengertian amicus brief, di antaranya adalah Britanica, yang menyebutkan bahwa: "Amicus curiae, is one who assists the court by furnishing information or advice regarding questions of law or fact. He is not a party to a lawsuit and thus differs from an intervenor, who has a direct interest in the outcome of the lawsuit and is therefore permitted to participate as a party to the suit. An amicus curiae normally may not participate except by leave of the court and most courts seldom permit persons to appear in such a capacity. The Supreme Court of the United States; however, permits federal, state, and local governments to submit their views in any case that concerns them without obtaining the consent of either the court or the parties. Private persons may appear as amici curiae in the Supreme Court, either if both parties consent or if the court grants permission".

(*Amicus curiae* adalah orang yang membantu pengadilan dengan memberikan informasi atau saran mengenai sejumlah pertanyaan hukum atau fakta. Dia bukan pihak dalam suatu gugatan dan dengan demikian berbeda dari intervenor yang memiliki kepentingan langsung dalam hasil gugatan dan karena itu diizinkan untuk berpartisipasi sebagai pihak dalam gugatan. *Amicus curiae* biasanya tidak dapat berpartisipasi kecuali dengan meninggalkan pengadilan dan sebagian besar pengadilan jarang mengizinkan orang untuk muncul dalam kapasitas seperti itu. Mahkamah Agung Amerika Serikat, bagaimanapun, mengizinkan pemerintah federal, negara bagian, dan lokal untuk menyampaikan pandangan mereka dalam kasus apa pun yang menyangkut dan terkait dengan mereka walaupun tidak ada persetujuan dari pengadilan atau para pihak.

Orang pribadi dapat muncul sebagai *amicus curiae* di Mahkamah Agung, apakah kedua belah menyetujui atau jika pengadilan memberikan izin).

Merriam Webster Dictionary menyebutkan bahwa *amicus curiae* adalah: "One (such as a professional person or organization) that is not a party to a particular litigation but that is permitted by the court to advise it in respect to some matter of law that directly affects the case in question".

(Seseorang (seperti orang atau organisasi profesional) yang bukan merupakan pihak dalam litigasi tertentu tetapi diizinkan oleh pengadilan untuk menasihatinya sehubungan dengan beberapa masalah hukum yang secara langsung memengaruhi kasus yang bersangkutan).

Black Law Dictionary menyebutkan bahwa *amicus curiae* adalah: "Where a party that is not involved in litigation but gives expert testimony when the court asks. They can support public interest not being addressed in the trial".

(Di mana pihak yang tidak terlibat dalam litigasi tetapi memberikan keterangan ahli ketika pengadilan meminta. Mereka dapat mendukung kepentingan publik yang tidak dibahas dalam persidangan).

Di dalam sistem peradilan Amerika Serikat sendiri, sebagaimana dimuat di laman [amicuscuriae.org](http://amicuscuriae.org), *amicus curiae* didefinisikan sebagai: "A person or an organization which is not a party to the case but has an interest in an issue before the court may file a brief or participate in the argument as a friend of the court. An *Amicus curiae* asks for permission to intervene in a case usually to present their point of view in a case which has the potential of setting a legal precedent in their area of activity, often in civil rights cases.... The term may also refer to an outsider who may inform the court on a matter a judge is doubtful or mistaken in a matter of law. An *amicus curiae* application by a non-relative may be made to the court in favor of an infant or incompetent person. The court may give the arguments in the *amicus curiae* brief as much or as little weight as it chooses".

(Seseorang atau organisasi yang bukan merupakan pihak dalam kasus ini tetapi memiliki kepentingan dalam suatu masalah sebelum pengadilan dapat mengajukan brief atau berpartisipasi dalam argumen sebagai teman pengadilan. *Amicus curiae* meminta izin untuk terlibat dalam

suatu kasus biasanya untuk menyajikan sudut pandang mereka dalam kasus yang berpotensi menetapkan preseden hukum di bidang kegiatan mereka, sering kali dalam kasus hak-hak sipil. Istilah ini juga dapat merujuk pada orang luar yang dapat memberi tahu pengadilan tentang masalah yang diragukan atau keliru oleh hakim dalam masalah hukum. Aplikasi *amicus curiae* oleh non-kerabat dapat diajukan ke pengadilan untuk mendukung bayi atau orang yang tidak kompeten. Pengadilan dapat memberikan argumen dalam *amicus curiae* brief sebanyak atau sesedikit yang dipilihnya).

Dalam perkembangan berikutnya, konsep *amicus curiae* dalam sistem peradilan digunakan di negara-negara yang umumnya menganut sistem hukum Common Law, khususnya pada pengadilan tingkat banding atau pada kasus-kasus besar dan penting. Sebagai contoh, di Inggris. Pada abad 17 tepatnya tahun 1686, George Treby, seorang anggota parlemen hadir di pengadilan dalam sebuah kasus yang terkenal kala itu dengan nama *Case of Horton and Ruesby*.

Kehadiran George Treby untuk memberikan penjelasan dan pencerahan yaitu berhubungan dengan maksud pembuatan undang-undang yang menjadi permasalahan dari kasus tersebut. Sebagai anggota parlemen yang hadir pada saat parlemen mengesahkan *Statutes of Frauds and Perjuries*, George Treby menjelaskan maksud dari pembuatan undang-undang itu. Kehadiran George Treby di pengadilan tersebut yang memberikan penjelasan dan pencerahan terhadap sebuah kasus yang sedang

diperiksa di pengadilan pada waktu itu mengindikasikan *amicus curiae* telah dipraktikkan pada zaman tersebut di Inggris yang menganut dalam sistem hukum Common Law.

Dari contoh yang disebutkan di atas, praktik *amicus curiae* yang berlangsung menunjukkan bahwa orang yang mengajukan *amicus curiae* itu sendiri tidak harus dilakukan oleh seorang pengacara. *Amicus curiae* berasal di luar pihak berperkara atau tidak harus mempunyai hubungan dengan penuntut umum ataupun pengacara dari pihak terdakwa. Kehadiran *amicus curiae* untuk memberikan pendapat dan penjelasan terkait isu-isu faktual atau menyampaikan penjelasan terhadap isu hukum yang tengah berlangsung di pengadilan. Tujuannya yaitu dalam rangka membantu hakim memutuskan perkara secara objektif dan berkeadilan.

Perkembangan berikutnya, selain di Inggris, konsep *amicus curiae* sebagai sahabat peradilan dipraktikkan pula di beberapa negara yang juga menganut sistem Common Law. Misalnya Amerika. Namun, sebelum dikenal seperti saat ini, mulanya dalam proses persidangan di Amerika, praktik *amicus curiae* tidak diperbolehkan. Praktik tersebut baru berjalan sekitar abad ke-19. Saat itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat (United States Supreme Court) memberikan peluang kepada *amicus curiae* untuk berpartisipasi dalam proses persidangan.

Kasus *Green v. Biddle* adalah contoh kasus pertama di Pengadilan Federal Amerika Serikat yang diperbolehkannya *amicus curiae* berpartisipasi dalam proses persidangan. Pada perkembangan selanjutnya,

amicus curiae makin mendapat tempat di Amerika. Amicus curiae memiliki peran cukup penting pada kasus-kasus besar dalam sejarah hukum Amerika, seperti kasus HAM dan aborsi.

Dalam perkembangan kontemporer, penerapan amicus curiae sudah terjadi di beberapa negara. Tidak sebatas di negara yang menganut sistem Common Law seperti Amerika, Inggris, Kenya, Australia, melainkan juga di negara yang menganut sistem hukum Civil Law. Brasil adalah salah satu contoh negara yang menganut sistem hukum Civil Law yang telah mengakomodasi praktik amicus curiae dalam undang-undang di Mahkamah Konstitusi pada 1999.

Begitupun dengan Argentina, Peru, dan Meksiko. Pada 2004, Mahkamah Agung di Argentina dan Mahkamah Konstitusi di Peru secara eksplisit mengizinkan penggunaan amicus curiae, sedangkan pada 2011, Meksiko juga mengesahkan praktik amicus curiae dalam hukum acaranya. Belanda juga telah memberikan pengakuan terhadap amicus curiae melalui undang-undang karena hukum acara sebelumnya tidak memperbolehkan. Hoge Raad (Mahkamah Agung) di Belanda secara resmi menerapkan amicus curiae pada 2018 khusus untuk perkara Prejudicial Vragen (prejudicial question), yaitu mekanisme baru di mana hakim pengadilan tingkat pertama atau banding dapat mengajukan pertanyaan hukum yang penting terkait perkara yang ditanganinya ke Hoge Raad. Pada 2021, penerimaan amicus curiae di Belanda juga diberlakukan untuk peradilan administratif. Terkini adalah Jepang. Sejak 2022, Negara Sakura ini mulai

mengadopsi penerimaan *amicus curiae* untuk perkara yang berkaitan dengan sengketa Paten.

## 2. Perkembangan *Amicus Curiae* Di Negara *Common Law*

Sistem hukum *Common Law* atau Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yakni keputusan-keputusan hakim yang terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim. Dengan kata lain, dalam sistem hukum *Common Law*, ada peranan yang diberikan kepada seorang hakim. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara sejenis (pola pikir induktif). Dalam sistem ini, diberikan prioritas yang besar pada yurisprudensi dan menganut prinsip *judge made precedent* sebagai hal utama dari hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, secara umum, sistem *Common Law* merupakan sistem hukum yang memakai logika berpikir induktif. Adapun sumber hukum sistem hukum *Common Law* adalah sebagai berikut.

- a. Putusan-putusan pengadilan atau hakim (*judicial decision*), yaitu hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum, tetapi tidak juga membentuk seluruh tata kehidupan dan menciptakan prinsip-prinsip baru (yurisprudensi).
- b. Kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara.

Dengan berdasarkan sumber hukum tersebut, kaidah hukum dalam sistem Common Law adalah sebagai berikut.

- a. Hukum merupakan lembaga kebudayaan yang terus mengalami perkembangan.
- b. Hukum merupakan hasil daya cipta manusia.
- c. Hukum tidak memerlukan kodifikasi, karena hukum yang terkodifikasi hanyalah sebagian saja dari hukum.
- d. Putusan pengadilan adalah hukum.

Amicus curiae merupakan praktik yang umum dalam sistem hukum Common Law, konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Inggris adalah negara di mana sistem hukum Common Law berkembang pada mulanya. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem hukum Common Law ini dianut oleh sejumlah negara, utamanya dari negara-negara bekas jajahan Inggris seperti Amerika, Kanada, India, dan sebagainya. Terkait dengan praktik amicus curiae, negara-negara yang menerapkan sistem hukum Common Law umumnya telah mempraktikkan amicus curiae dalam sistem peradilan. Contohnya, Inggris merupakan salah satu negara yang telah menerapkan amicus curiae dalam sistem peradilannya. Di yurisdiksi Common Law seperti Inggris pengadilan dapat menunjuk amici curiae untuk mengumpulkan dan menyerahkan penelitian. Aktivitas amicus merupakan momen hukum perdata-suatu momen di mana pengadilan dapat berkumpul

fakta tanpa bergantung pada upaya pihak-pihak yang bersengketa sebelumnya.

Contoh lain di Kanada. Pengadilan Kanada memiliki yurisdiksi yang melekat untuk menunjuk *amicus curiae* dan yurisdiksi yang melekat ini didasarkan pada wewenang pengadilan untuk mengontrol proses dan fungsinya sebagai pengadilan. Pengadilan juga mempunyai keleluasaan untuk menentukan peran yang diberikan kepada para *amici*. Berdasarkan diskresi tersebut, *amici* tidak hanya diberi peran untuk mengajukan permasalahan hukum, tetapi juga membantu pengadilan baik terhadap fakta maupun hukum. Contohnya, dalam *Reference re Secession of Quebec*, peran yang dimainkan oleh *amicus curiae* adalah contoh nyata dari sebuah kasus di mana *amicus curiae* ditunjuk untuk menyampaikan pengajuan semata-mata mengenai persoalan hukum. Selain itu, terdapat ketentuan perundang-undangan yang sebagian besar terdapat dalam ketentuan intervensi, yang mengatur penunjukan *amicus* dalam keadaan tertentu. Membaca kasus-kasus di mana *amici* telah ditunjuk oleh pengadilan membawa bahwa dalam yurisprudensi Kanada, perangkat ini sebagian besar dan umum diterapkan ketika pihak di hadapan pengadilan (kebanyakan terdakwa) tidak terwakili atau ketika ada kepentingan yang tidak terwakili. Di Amerika dalam praktiknya, saat mengajukan *amicus brief* ke Mahkamah Agung Amerika Serikat, ada aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh *amicus curiae*. Aturan 37 Peraturan Mahkamah Agung Amerika Serikat menentukan isi, format, dan keadaan *amicus brief* di hadapan Mahkamah

Agung Amerika Serikat. Misalnya, salah satu peraturan Mahkamah Agung Amerika Serikat adalah bahwa amicus brief hanya boleh mencakup isu penting yang belum tercakup, namun dapat memberikan bantuan yang cukup besar kepada pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Amerika Serikat lainnya adalah bahwa sampul laporan tersebut harus mencantumkan pihak yang didukung oleh laporan tersebut, atau apakah laporan tersebut hanya mendukung penegasan atau pembalikan keputusan pengadilan yang lebih rendah. Lebih lanjut, peraturan Mahkamah Agung Amerika Serikat mengharuskan semua amicus curiae atau amici yang merupakan lembaga nonpemerintah harus mengidentifikasi siapa saja yang memberikan sumbangan uang untuk mendukung persiapan dan/atau penyerahan laporan tersebut. Amicus curiae harus melayani pengadilan dengan 40 salinan laporannya yang telah selesai dalam format booklet. Amici harus mendapatkan persetujuan pengadilan untuk mengajukan laporannya dan sangat jarang pengadilan memberikan dia waktu untuk menyampaikan argumennya secara lisan.

### **3. Perkembangan Amicus Curiae Di Negara *Civil Law***

Civil Law atau sistem hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum yang berkembang di negara Eropa Daratan yang berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Yustinianus dan disebut dengan Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis adalah kompilasi kasus-kasus yang diselesaikan di Romawi bagian barat dijadikan prinsip dasar dalam bahasan dan kodifikasi hukum di

negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, dan juga Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Oleh karena sistem ini dianut oleh negara Eropa Daratan, maka hukum ini juga disebut dengan sistem Eropa Kontinental. Prinsip dasar sistem Eropa Kontinental adalah bahwa hukum itu memperoleh kekuatan yang mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Dengan kata lain, Civil Law adalah hukum yang memperoleh kekuatan mengikat, karena sumber-sumber hukumnya diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang membentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu dengan prinsip utama yang dianut adalah kepastian hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, ciri atau karakteristik utama dari Civil Law adalah kodifikasi. Berikut ini disampaikan lebih luas mengenai karakteristik Civil Law.

a. Adanya Sistem Kodifikasi

Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem hukum Civil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakter dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum dalam Civil Law adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila tindakan-tindakan hukum manusia dalam

pergaulan sehari-hari diatur oleh peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, maka hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Dalam Civil Law, hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya.

- b. Hakim Tidak Terikat dengan Preseden atau Doktrin Stare Decisis  
Karakteristik kedua Civil Law tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya Revolusi Prancis. Menurut Paul Scolten pengorganisasian utama dari organ-organ negara Belanda adalah pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi sehingga tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan yang lain. Penganut sistem hukum Civil Law memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Apa yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama dalam sistem hukum Civil Law.

- c. Sistem Peradilannya Bersifat Inkuisitorial

Dalam sistem ini, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai bukti.

Hakim di dalam sistem Civil Law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim. Terkait dengan penerapan *amicus curiae* di pengadilan negara-negara dengan sistem hukum Civil Law memang tidak seluas di negara-negara dengan Common Law. Namun demikian, kini beberapa negara dengan sistem hukum Civil Law telah mengadopsi atau menerapkan penggunaan *amicus curiae* dalam sistem peradilan mereka, bahkan telah mengakui aktivitas *amicus* melalui peraturan, undang-undang, atau keputusan pengadilan. Misalnya, Prancis, Belanda, dan Argentina. Pengakuan resmi terhadap *amicus curiae* dilakukan di Prancis pada 1991 untuk pertama kalinya. Pada 2010, melalui peraturan Conseil d'Etat (pengadilan administratif tertinggi Prancis) termasuk Cour de Cassation (Mahkamah Agung Prancis) secara resmi memberikan izin pengajuan *amicus*. Belanda secara resmi menerapkan *amicus* pada 2018 khusus untuk perkara *Prejudiciel Vragen* (*prejudicial question*), yaitu mekanisme baru di mana hakim pengadilan tingkat pertama atau banding dapat mengajukan pertanyaan hukum yang penting terkait perkara yang ditanganinya ke Hoge Raad. Selain itu, pada 2021, penerimaan *amicus* di Belanda juga diberlakukan untuk peradilan administratif. Pada 2004, Mahkamah Agung di Argentina dan Mahkamah

Konstitusi di Peru secara eksplisit mengizinkan penggunaan *amicus curiae*.

## **B. Sejarah *Amicus Curiae* Di Indonesia**

*Amicus curiae* awalnya berasal dari tradisi hukum Romawi.<sup>14</sup> Dalam perkembangan berikutnya, konsep *amicus curiae* dalam sistem peradilan digunakan di negara-negara yang umumnya menganut sistem hukum Common Law, khususnya pada pengadilan tingkat banding atau pada kasus-kasus besar dan penting. Sedangkan Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law). Pembatasan peran hakim untuk membuat hukum di negara-negara menganut sistem Civil Law merupakan suatu kebijakan yang memiliki alasan dan tujuan sosial politiknya. Dalam sistem Civil Law pada peradilannya tidak menggunakan sistem juri. Hal ini juga berlaku pada peradilan di Indonesia. Meskipun secara global Indonesia menganut sistem hukum Civil Law, tetapi pasca amendemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sistem hukum yang dianut di Indonesia adalah Sistem Hukum Pancasila. Menurut Mahfud MD, Sistem Hukum Pancasila yang dianut di Indonesia memakai "konsep prismatic", yaitu konsep yang mengambil segi-segi yang terbaik dari dua konsep yang bertentangan (antara *Rechtstaat* dan *The Rule of Law*) yang kemudian disatukan sebagai konsep

---

<sup>14</sup> Steven Kochevar, *Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions*, (Vol.122, No.6, The Yale Law Journal, April 20

tersendiri sehingga dapat selalu diterapkan sesuai kehidupan masyarakat Indonesia dan setiap dinamikanya.<sup>15</sup>

Di dalam proses persidangan berbagai perkara di Indonesia sudah banyak contoh kasus yang menunjukkan adanya praktik *amicus curiae* telah berjalan. Misalnya pada kasus Majalah Times dan Soeharto (1999). Dalam kasus ini para amici-nya terdiri dari sejumlah penggiat kemerdekaan pers, penggiat isu hak asasi manusia dan bahkan sejumlah perusahaan pers dari dalam dan luar negeri seperti Aliansi Jurnalis Independen (Indonesia), The Associates Press.<sup>16</sup> Penulis tidak menemukan penjelasan secara pasti kapan masuknya *amicus curiae* ke Indonesia, namun yang jelas *amicus curiae* pernah di praktikkan pertama kali di Indonesia pada kasus majalah times vs soeharto pada tahun 1999.

Berikut beberapa contoh perkara-perkara yang melibatkan partisipasi *amicus curiae* mulai tahun 1999.

#### 1) Kasus Majalah Times vs Soeharto

Kasus times vs Soeharto berawal ketika majalah Time edisi Asia Volume 153 Nomor 20 terbitan 24 Mei 1999 memuat pemberitaan dan gambar Presiden Soeharto dengan judul sampul "Soeharto Inc. How Indonesia's longtime boss built a family fortune".Majalah ini mengupas tentang bagaimana Soeharto membangun kekayaan keluarganya atau

---

<sup>15</sup> Hidayat, Nur. "Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ketiga." UIR Law Review 1.2 (2017): 191-200.

<sup>16</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/14/01000001/contoh-amicus>.

Soeharto Inc. atau Perusahaan Soeharto dan memberitakan bahwa kekayaan Soeharto sejumlah Rp9 miliar dolar AS telah ditransfer dari Swiss ke Austria. Pihak Soeharto meradang dan menganggap pemberitaan yang dilakukan oleh majalah Time tersebut tendensius, insinuatif, dan provokatif. Soeharto kemudian menggugat majalah tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam putusan tertanggal 9 November 1999, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menolak seluruh tuntutan Soeharto yang diwakili sejumlah pengacaranya selaku penggugat dikarenakan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut berpendapat bahwa pemberitaan TIME tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Atas putusan PN Jakarta Pusat tersebut Soeharto selanjutnya mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Akan tetapi, Pengadilan Tinggi DKI, melalui putusannya pada 6 Juni 2000, justru menguatkan putusan PN Jakarta Pusat. Soeharto yang tidak puas dengan putusan *Judex Factie* tersebut, dan kembali melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Putusan Mahkamah Agung pada 30 Agustus 2007 ternyata berbeda, yaitu justru menerima kasasi Soeharto dan sekaligus membatalkan putusan tingkat pertama dan banding. MA menghukum Time untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Soeharto senilai Rp 1 triliun dan sekaligus harus meminta maaf secara terbuka di media nasional maupun internasional. Majalah TIME, juga tidak terima dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut, kemudian mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Pada tahapan Upaya

PK tersebut kemudian sejumlah penggiat kemerdekaan pers seperti Aliansi Jurnalis Independen, Organisasi HAM dan sejumlah media cetak dalam dan luar negeri mengajukan *amicus curiae* kepada MA terkait kasus ini. Majelis Hakim Peninjauan Kembali, berdasarkan antara lain pada masukan dari para amici, kemudian mengabulkan PK yang diajukan Time pada 16 April 2009 dan menyatakan majalah tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan ini sekaligus membatalkan putusan kasasi sebelumnya.<sup>17</sup>

## 2) Kasus Prita Mulyasari

Prita Mulyasari, seorang ibu muda yang memiliki 2 anak yang masih balita ketika dia dipolisikan oleh Rumah Sakit Omni Internasional, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE,<sup>18</sup> Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dengan ancaman hukum penjara maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak 1 milyar karena dianggap telah menyebarkan surat elektronik secara berantai dari milis ke milis yang memuat ketidakpuasannya selaku pasien atas layanan RS Omni Internasional sekitar Agustus 2008, dan Prita kemudian ditahan oleh pihak Kejaksaan. Selain itu, secara perdata Prita juga dituntut oleh RS Omni Internasional telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak RS Omni Internasional. Dalam perkara perdata, Prita sempat diputuskan bersalah dan diwajibkan membayar ganti

---

<sup>17</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/14/01000001/ccontoh-amicus-curiae-dalam-berbagai-kasus-di-indonesia?page=all>

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

rugi. Namun pada 29 September 2010, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Prita sehingga ia dibebaskan dari seluruh ganti rugi yang nilainya mencapai Rp 204 juta. Kasus ini menjadi menarik karena selain tersangkanya adalah seorang ibu yang memiliki anak-anak masih kecil, juga disebabkan karena untuk pertama kalinya dalam sejarah kasus penghinaan di Indonesia, seorang tersangka ditahan oleh pihak Kejaksaan. Kasus ini kemudian menjadi viral karena dianggap bahwa negara seharusnya melindungi hak dan kemerdekaan warga negaranya. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005 Terkait dengan perkara Pidana yang dialami Prita, sejumlah lembaga seperti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bertindak selaku amici dan menyerahkan amicus brief kepada majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan kasus Prita Mulyasari v. Negara Republik Indonesia/Jaksa Penuntut umum no. 1269/PID.B/2009/PN.TNG dengan Majelis Hakim yang terdiri dari Arthur Hangewa, S.H., Perdana Ginting, S.H., dan Viktor Pakpahan, S.H., M.H, M.Si.<sup>19</sup> Dalam amicus brief, para amicus menyampaikan pandangan bahwa tindak pidana penghinaan dapat

---

<sup>19</sup> <https://icjr.or.id/amicus-brief-prita-mulyasari-vs-negara-republik-indonesia/>

dikategorikan sebagai pasal karet yang dapat menjerat siapa pun tanpa memerhatikan konteks pernyataan dan tidak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang telah diakui dan diratifikasi oleh negara Indonesia yang dalam kasus ini telah menjerat seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari yang dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni International. Ibu tiga anak ini diperkarakan usai mengeluhkan pelayanan RS Omni International Serpong yang dialaminya, hingga kemudian tersebar di internet pada 2008. Amicus curiae diajukan sejumlah LSM tersebut ternyata diterima dan dijadikan sebagai informasi pelengkap bagi majelis hakim yang memeriksa perkara Prita di PN Tangerang. Prita kemudian diputus bebas oleh PN Tangerang pada 25 Juni 2009. Akan tetapi, Jaksa Penuntut Umum (IPU) ternyata tidak menerima Putusan PN Tangerang dan mengajukan Kasasi. Putusan Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi pada 30 Juni 2011 ternyata mengabulkan Kasasi Jaksa Penuntut Umum, di mana Prita dinyatakan bersalah secara pidana dan divonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. Prita selanjutnya melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, yang ternyata mengabulkan permohonan PK Prita dan menganulir putusan Pidana PN Tangerang dan kasasi MA pada 17 September 2012, di mana Prita dibebaskan dari segala dakwaan yang ditujukan padanya dan sekaligus

membebaskan Prita dari hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun.<sup>20</sup>

a) Kasus Bharada E

yang terbukti melakukan penembakan terhadap Joshua atas perintah Irjen Sambo dan menyebabkan Joshua meninggal dunia menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Bharada E berani mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya, di mana penembakan tersebut benar dia yang melakukan atas perintah Sambo. Ia telah berperan sebagai Justice Collaborator, yang menyebabkan proses penanganan perkara Sambo cs dapat diselesaikan. Terkait dengan persidangan tindak pidana Bharada E, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) kemudian bertindak sebagai *amicus curiae*. Di dalam *amicus brief*-nya yang dikirimkan pada Senin, 30 Januari 2023, yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara Bharada E, atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) dengan Nomor Register Perkara 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL., ICJR menyatakan bahwa: "Kasus ini penting untuk memastikan ke depannya para saksi yang bekerja sama (JC) untuk kasus lain tidak takut dan mendapatkan penghargaan atas keterangan yang diberikan dalam mengungkapkan dan bekerja sama dalam suatu proses peradilan

---

<sup>20</sup> Achmad Rivan purwantono, Sulaiman N. Sembiring. AMICUS CURAE, konsep, praktik, dan tantangan penerapannya di Indonesia, (rajawali pers, depok, 1,2024)

pidana. Kami mendukung peran jaksa sebagai dominus litis yang harusnya menangani kasus ini secara komprehensif, namun kami mengkritik posisi jaksa yang tidak konsisten dengan tetap memberikan tuntutan yang cukup tinggi dan lebih tinggi dari pelaku lain, padahal Bharada E sudah diperlakukan sebagai JC dan pula posisinya sebagai JC telah disebutkan Jaksa sebagai alasan peringan dalam tuntutan. Kami memandang bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh penjatuhan pidana untuk Bharada E yang berstatus sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau Justice Collaborator (JC). Berdasarkan kedudukannya tersebut, Bharada E berhak untuk dijatuhi pidana yang paling ringan di antara semua pelaku sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan soal penanganan JC. Dalam kasus ini, Bharada E telah memenuhi kualifikasi sebagai JC yang dimaksud dalam UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA 4/2011, dan Peraturan Bersama 5 Lembaga Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi JC. Bharada E memberikan keterangan penting terkait skenario rekayasa kasus, perbuatan menghalang-halangi proses penegakan hukum (obstruction of justice), yang kemudian dapat terungkap peran pelaku di atasnya yakni FS dan peran pelaku lainnya RR dan KM. Keterangannya juga memperkuat adanya skenario yang kemudian diakui oleh FS sebagai aktor intelektual dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kedudukan Bharada E sebagai JC

kemudian juga dinyatakan dalam surat tuntutan yang dibacakan pada 18 Januari 2023 oleh penuntut umum dan Surat Rekomendasi LPSK yang ditujukan kepada majelis hakim maupun penuntut umum." Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, dalam putusannya, dengan mempertimbangkan amicus brief dari ICJR tersebut menyatakan bahwa Bharada E terbukti dan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) divonis pidana 1 tahun 6 bulan penjara

**BAB III**  
**PERAN AMICUS CURIAE DALAM SISTEM PERADILAN DI**  
**INDONESIA**

**A. Penyelenggaraan Kekuasaan kehakiman Di Indonesia**

Kebebasan lembaga peradilan merupakan unsur yang esensial sebagai konsekuensi menganut paham negara hukum. Hal ini karena sejarah lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan dari ide pemikiran tentang negara hukum itu sendiri. Sebab itu, di bab ini, dalam rangka memahami landasan hukum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tidak dapat tidak juga perlu sebelumnya memahami konsep negara hukum. Sejarah lahirnya pemikiran tentang negara hukum muncul berawal pada masa Yunani Kuno. Mulainya didasari oleh pemikiran Plato, yang memberikan konsepnya bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*. Gagasan Plato tersebut dan kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles. Dalam bukunya *politica*, Aristoteles berpandangan bahwa negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu, segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*) di mana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara. Konsep negara hukum mengalami perkembangan, khususnya pada abad ke-17 di Eropa. Konsep negara hukum pada masa ini dilatarbelakangi atas reaksi terhadap tindakan penguasa absolut yang menjalankan pemerintahan dengan kesewenang-wenangan, yang pada saat itu bentuk negara

bercorak monarki absolut. Di Inggris contohnya, dirumuskan piagam yang terkenal sebagai Bill of Right 1689 reaksi terhadap Kerajaan Inggris yang absolut. Hal ini menunjukkan kemenangan parlemen atas raja serta rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan yang menyertai perjuangan Bill of Rights. Reaksi protes terhadap pemerintahan tirani dilakukan karena masifnya penindasan terhadap rakyat karena tidak ada batasan bagi diktator dalam melakukan kekuasaannya.

Pada masa ini muncul pemikir-pemikir seperti Jhon Locke dan Montesquieu, khususnya terkait pembagian atau pemisahan kekuasaan. Konsep pembatasan dan pembagian dikemukakan Jhon Locke, ia membagi kekuasaan negara menjadi cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Pandangan Jhon Locke, kekuasaan eksekutif dan federatif harus berada pada tangan yang sama; supremasi kekuasaan legislatif terhadap kekuasaan yang lain. Pelaksanaan fungsi eksekutif dan yudisial harus dilakukan dalam pelaksanaan undang-undang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Teori pemisahan atau pembagian kekuasaan oleh Jhon Lock kemudian berkembang dan dilanjutkan Montesquieu. Konsep pembagian kekuasaan berdasarkan pemikir Prancis ini dikenal dengan trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan negara yang dibagi ke dalam tiga kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif yang membentuk undang undang; kedua, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang. undang; dan ketiga, kekuasaan yudikatif yang bertugas menjalankan kehakiman. Dalam pemikirannya, Montesquieu berpandangan bahwa untuk menjamin suatu kebebasan, ketiga dari fungsi negara janganlah berada pada tangan yang sama. Hal ini tercermin dalam bukunya berjudul *De L'Esprit des Lois*.

Montesquieu mengungkapkan pikirannya sebagai berikut. "Bila kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif berada pada tangan yang sama tidak ada kebebasan. namun tidak ada kebebasan bila kekuasaan untuk memutuskan adalah terpisah dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Semuanya hilang jika orang yang sama, atau lembaga yang sama, atau rakyat yang menjalankan ketiga kekuasaan ini: dari undang-undang, pelaksanaan resolusi-resolusi publik dan keinginan-keinginan atau sengketa individu-individu."<sup>7</sup>

Ide pemikiran pembagian kekuasaan Montesquieu terus berkembang saat ini. Dalam konteks negara hukum, seperti disampaikan oleh F. Julius Stahl, salah satu pelopor perumusan konsep negara hukum (*rechtstaat*), ia menyatakan ada beberapa elemen penting negara hukum. Di samping perlindungan hak asasi manusia dan pemerintahan berdasarkan undang-undang, elemen penting negara hukum yakni adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia. Wujud pemisahan kekuasaan itu diwujudkan salah satunya dengan adanya kekuasaan kehakiman yang independen.

Berdasarkan jejak historisnya, landasan pemikiran kekuasaan kehakiman yang terpisah dengan eksekutif dan legislatif, merupakan reaksi terhadap absolutisme kekuasaan. Konsepsi ini dilatarbelakangi atau berangkat dari pemikiran bahwa pemisahan kekuasaan dibutuhkan untuk mencegah kesewenang-wenangan. Kata Lord Acton, "power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely". Kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-wenang dan dalam kekuasaan yang bersifat mutlak, kesewenang-wengannya juga bersifat mutlak. Sebab itulah, dalam konteks negara hukum perlu ada kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal

ini juga menjadi salah satu bagian dari ciri negara hukum di mana unsur ciri negara hukum adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dan merdeka yang terbebas dari kekuasaan mana pun. Adapun pemisahan atau pembagian kekuasaan negara pada beberapa badan atau lembaga-lembaga negara tersebut, salah satunya di bidang yudikatif, ini merupakan salah satu cara menghindari terjadinya pelanggaran dan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia yakni diperlukan. Hal ini juga sekaligus bentuk pengaturan dan pembatasan kekuasaan yang memungkinkan kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikendalikan dan diminimalisir.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan melalui alui fungsi lembaga peradilan sebagai unsur penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ses hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk sesuai dengan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai pelaksana kekuasaan kehakiman di mana disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama. lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Semangat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dielaborasi dengan diatur lebih lanjut melalui undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Adapun untuk Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam ruang lingkup pengaturan mengenai peradilan di bawah Mahkamah Agung diselenggarakan berdasarkan:

Peradilan umum yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam undang-undang ini berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum disebutkan yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Kemudian lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.

Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang juga telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama. Peradilan agama dibentuk sebagai badan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman aspek kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi. Francken, pakar hukum dari Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk.

1. Independensi konstitusional (constitusionele onafhankelijkheid). Independensi konstitusional adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin trias politika dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Lembaga kekuasaan kehakiman

harus independen dalam arti kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik.

2. Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijkkheid*) Independensi fungsional berkaitan dengan pekerjaan yang jika menghadapi suatu sengketa dan harus dilakukan hakim ketika memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas, karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan.
3. Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijkkheid*). Independensi personal hakim adalah kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.
4. Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijk onafhankelijkkheid*). Independensi praktis yang nyata adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imparsial*). undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dalam berbagai ketentuan rumusan pasal asas kekuasaan kehakiman di antaranya sebagai berikut.
  - a. Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

- b. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
- c. Pancasila. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- d. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- e. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- f. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- g. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- i. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- j. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## **B. Pengertian Judicial Activism Dan Judicial Restraint Serta Hal-Hal Yang Mengikat Hakim, Serta Kedudukan Amicus Curiae Dalam Kekuasaan Kehakiman**

### **1. Pengertian judicial activism**

Pada tahun 1947, penggunaan istilah judicial activism pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Schlesinger dalam tulisannya di majalah Fortune. Schlesinger menyebutkan bahwa para hakim yang menggunakan judicial activism memiliki kecenderungan untuk memposisikan dirinya sebagai hakim yang memiliki hak dan kewenangan dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan politik, sosial, dan ekonomi dalam pengambilan keputusan. Hakim juga dapat membuat aturan hukum (judges making law) berdasarkan pendapat dan pandangan pribadi hakim dalam putusannya. Black's Law Dictionary, memberikan pengertian judicial activism sebagai "a philosophy of judicial decision-making whereby judges allow their personal views about public policy, among other factors, to guide their decisions, with the suggestion that adherents of this philosophy tend to find constitutional violations and are willing to ignore precedent." "sebuah filosofi pengambilan keputusan peradilan di mana hakim membiarkan pandangan pribadi mereka tentang kebijakan publik, di antara faktor-faktor lain, untuk memandu

keputusan mereka, dengan asumsi bahwa penganut filosofi ini cenderung menemukan pelanggaran konstitusional dan bersedia mengabaikan preseden". Aharon Barak dalam bukunya "Judge in Democracy" memaknai judicial activism sebagai sebuah "judicial discretion" yang timbul karena adanya kompleksitas persoalan yang menjadi kewenangan wajib bagi pengadilan untuk menyelesaikannya karena tidak atau kekosongan hukum secara formal. Pelaksanaan konsep diskresi pada umumnya diwujudkan melalui pengembangan makna dari norma hukum, modifikasi hukum, penciptaan norma hukum, hingga putusan ultra vires atau di luar kuasa. Judicial activism menghendaki bahwa setiap pengadilan dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada warga negara. Pandangan tersebut mengabaikan pendapat bahwa kekuasaan kehakiman hanya berfungsi sebatas melakukan penafsiran hukum yang seringkali tidak dapat menemukan solusi atas sebuah persoalan hukum. Terdapat juga pandangan negatif terhadap pelaksanaan judicial activism yang dapat dilihat dari pendapat William P. Marshall yang menyebutkan bahwa keaktifan hakim dalam membuat aturan hukum dapat mengancam pelaksanaan demokrasi dan intervensi terhadap kekuasaan lainnya. Marshall menyebutnya dengan "seven sins of judicial activism", dan menguraikan ancaman judicial activism terhadap fungsi demokrasi sebagai berikut:

- a. Counter-Majoritarian Activism. Keengganan dari pengadilan untuk tunduk pada keputusan dari cabang kekuasaan lain yang terpilih secara demokratis.

- b. Non-Originalist Activism. Kegagalan pengadilan untuk tunduk pada gagasan-gagasan yang orisinal ketika memutuskan suatu kasus.
- c. Precedential Activism Kegagalan pengadilan untuk tunduk pada putusan pengadilan sebelumnya (judicial precedent).
- d. Jurisdictional Activism. Kegagalan pengadilan untuk mematuhi batasan dari yurisdiksi kekuasaannya sendiri.
- e. Judicial Creativity Penciptaan teori-teori dan hak baru dalam doktrin konstitusional.
- f. Remedial Activism Penggunaan kekuasaan pengadilan untuk memaksa kewajiban afirmatif yang sedang berlangsung terhadap pemerintah atau untuk mengambil alih tugas dari institusi pemerintah di bawah pengawasan pengadilan.
- g. Partisan Activism Penggunaan kekuasaan pengadilan untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat partisan. Dengan demikian timbul kecenderungan penerapan diskresi yudisial para hakim yang menerapkan judicial activism, dimana diskresi yang dilakukan dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip umum. Tindakan otoritas yudisial tersebut merupakan bentuk campur tangan lembaga yudisial dan mengambil ranah kewenangan lembaga-lembaga negara lainnya dan merusak sistem demokrasi perwakilan dan mencederai prinsip pemisahan kekuasaan. Karena pada hakikatnya, hakim bukan merupakan pelaksana kekuasaan legislatif yang berwenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai

pelaksana kekuasaan yudikatif dimana melakukan ajudikasi atau memeriksa dan mengadili.

Sementara pandangan positif terhadap pelaksanaan judicial activism oleh hakim cenderung mendapatkan dukungan dari para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan pro demokrasi. Mereka menilai bahwa konsep hukum yang baik seharusnya tidak hanya terikat pada norma-norma perundang-undangan, tetapi juga bersifat fleksibel untuk mencapai keadilan. Dukungan dari kedua kalangan ini yang menilai judicial activism sebagai adaptasi legal terhadap sebuah perubahan sosial dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip yang diambil dari teks konstitusi dan putusan yang telah ada dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari konstitusi secara progresif. Dengan tetap menghormati peraturan yang berlaku, hakim yang menganut aliran hukum progresif melibatkan hati nurani dalam mengambil keputusan dan menafsirkan suatu kasus hukum.

Batasan atau kriteria mengenai judicial activism tidak dapat diterapkan secara universal antara satu negara dengan negara lainnya. Perbedaan ini timbul karena adanya variasi dalam sistem ketatanegaraan, struktur hukum, serta sejarah peran lembaga peradilan di masing-masing negara, selain juga perbedaan dalam harapan masyarakat terhadap fungsi peradilan di masa kini. Setiap negara memiliki konstitusi, tradisi hukum, dan dinamika sosial-politik yang unik, yang mempengaruhi cara hakim menjalankan perannya dalam

menyelesaikan masalah hukum. Di beberapa negara, lembaga peradilan memiliki peran yang lebih aktif dalam membentuk kebijakan hukum atau bahkan sosial, sedangkan di negara lain, peran peradilan mungkin lebih terbatas pada interpretasi hukum yang ketat berdasarkan teks undang-undang yang berlaku. Seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap keadilan, harapan terhadap lembaga peradilan pun berubah, dimana kini banyak yang menginginkan keputusan-keputusan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, judicial activism dapat dipahami sebagai pendekatan yang sangat bergantung pada konteks sosial, politik, dan hukum masing-masing negara. Robert S. French mengatakan bahwa judicial activism yang memiliki legitimasi di dalam suatu masyarakat tertentu bisa saja menjadi tidak memiliki legitimasi di masyarakat lainnya. Artinya, konsep dari judicial activism tidaklah bervariasi. Sejauh mana judicial activism dapat memperoleh justifikasi merupakan pertanyaan yang kompleks dan bergantung pada berbagai faktor yang melibatkan prinsip-prinsip hukum, nilai-nilai sosial, serta konteks politik suatu negara. Penting juga diperhatikan legitimasi peran hakim dalam merespons kebutuhan masyarakat, hubungan antara hukum dan moralitas, serta kemampuan sistem peradilan untuk beradaptasi dengan dinamika sosial. Christopher G. Buck berpendapat bahwa judicial activism yang terjadi di beberapa kasus tertentu dapat memperoleh justifikasi sepanjang memuat prinsip-

prinsip dalam memutus suatu perkara yang dikenal dengan istilah *virtue jurisprudence*, di antaranya, yaitu:

- 1) *Principled Implicationism* dalam suatu konstitusi terdapat hak-hak warga negara yang secara teknis tidak tertulis. Prinsip ini memberikan pandangan yang lebih luas terhadap konstitusi yang menyediakan perlindungan lebih jauh dari hak-hak dan kebebasan yang tidak secara eksplisit dimaksud oleh pembentuk konstitusi, namun telah dapat diprediksi secara bijaksana oleh mereka.
- 2) *Principled Minoritariansim* walaupun tidak dimaksud untuk selalu mendukung minoritas, prinsip ini memberikan perhatian khusus kepada kelompok minoritas ketika mereka menerima dampak negatif dari proses demokrasi berbasis mayoritas, terutama ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan yang sama (*equal protection*). Prinsip ini juga dimaknai sebagai intervensi terhadap kegagalan sistem representatif yang dapat berujung pada pembuatan undang-undang yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas.
- 3) *Principled Remedialism* prinsip ini bersentuhan dengan prinsip keadilan dalam upaya pemulihan hak, di mana pengadilan memiliki diskresi untuk memulihkan hak

perorangan atau kelompok yang dinilai tidak adil. Kebijakan mengenai affirmative action termasuk di dalam kategori ini.

- 4) Principled Internationalism dengan mempertimbangkan perkembangan dunia hukum internasional, judicial activism dapat menghasilkan putusan dengan menyesuaikan konteks global yang sedang terjadi melalui metodologi perbandingan hukum dan pelaksanaan prinsip dan ketentuan dalam hukum internasional. Justifikasi terhadap judicial activism tidak bersifat sederhana dan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas. Namun, peran ini harus dijalankan dengan kehati-hatian, agar keputusan yang diambil oleh hakim tidak melebihi batas kewenangannya dan tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga judicial activism dapat dianggap sah apabila tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak dasar, mengatasi ketidakadilan, dan menyesuaikan hukum dengan kemajuan zaman dalam pelaksanaan hukum yang lebih progresif.

## **2. Pengertian judicial restraint**

Judicial restraint adalah sebuah doktrin atau prinsip dalam sistem peradilan yang mendorong hakim atau pengadilan untuk membatasi diri dalam menjalankan kewenangannya, terutama dalam hal menafsirkan hukum dan menguji undang-undang. arti dari judicial restraint adalah agar kekuasaan kehakiman tidak bertindak layaknya cabang legislatif atau eksekutif, sehingga

hakim tidak mencampuri kebijakan politik atau pembuatan undang-undang yang merupakan domain cabang kekuasaan lain. Dengan demikian, pengadilan hanya berperan sebagai penafsir hukum yang memutuskan perkara berdasarkan hukum yang jelas dan tidak berusaha mengubah kebijakan publik secara signifikan. Prinsip ini bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan antar cabang pemerintahan dan menghindari terjadinya juristocracy, yaitu keadaan di mana hakim atau pengadilan menjadi penguasa utama dalam membuat kebijakan. Judicial restraint juga mengharuskan hakim untuk menghormati prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) dengan tidak mengganggu atau menggantikan fungsi legislatif dan eksekutif. Judicial Restraint menurut Posner merupakan usaha hakim atau pengadilan untuk membatasi diri dalam konteks prinsip separation of powers (pemisahan kekuasaan). Posner juga beranggapan bahwa pengadilan bukan merupakan primary custodian atau yang utama menentukan kesejahteraan sosial dalam politik sebuah negara. Judicial Restraint ini menghendaki agar pengadilan mempertimbangkan dan lebih berhati-hati dalam menafsirkan hukum karena pengadilan sendiri bukan yang utama menentukan kesejahteraan sosial. Negara Indonesia sendiri merupakan negara yang demokratis yang berarti pengadilan menjadi salah satu tempat yang dituju masyarakat untuk mencari kepastian hukum yang diakibatkan adanya kesenjangan antara hukum dan kenyataan sosial. Konsep Judicial Restraint sendiri berfungsi untuk membatasi hakim yang sebenarnya memiliki tugas utama yaitu penegakan hukum bukan membentuk hukum atau membuat produk hukum. Hal ini dikarenakan yang mempunyai wewenang untuk

membuat norma adalah DPR atau presiden saja. Hakim sebisa mungkin tidak membentuk norma hukum baru dalam mengadili sebuah perkara guna menciptakan keseimbangan diantara nilai-nilai sosial yang saling bertentangan, seperti yang dikemukakan oleh Aharon Barak mengenai Judicial Restraint.

Keseluruhan dari apa yang telah dipaparkan diatas, Judicial Restraint berarti sebuah konsep/gagasan yang dimana bertujuan untuk membatasi kekuasaan kehakiman dalam bertindak, terutama dalam pembentukan hukum sesuai dengan konteks prinsip pemisahan kekuasaan demi tercapainya suatu keseimbangan. Di lain sisi, fungsi judicial restraint adalah untuk menghindari terjadinya dualisme. Dualisme disini berarti adanya 2 (dua) pendapat/konsep/aturan yang berbeda dalam suatu hukum. Ini berarti jika dualisme muncul, ada peraturan yang berbenturan antara yang lebih tinggi dengan yang berada dibawahnya. Akibat dari munculnya dualisme ini adalah tidak adanya kepastian hukum. Penerapan dari judicial restraint dalam pengadilan menurut Posner yakni hakim tidak membiarkan pengetahuannya sendiri mempengaruhi putusan, kecermatan mengeluarkan pandangan, kendala politik praktis, dampak dari putusan, membatasi pengaruh kekuasaan pengadilannya terhadap lembaga kekuasaan lainnya. Salah satu dampak yang ditimbulkan apabila PERMA atau SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang adalah terjadinya ketidakpastian hukum. Masyarakat akan mempertanyakan kepastian hukum yang ada. Karena hal tersebut, Mahkamah Agung sebaiknya mengajukan usulan terlebih dahulu kepada lembaga legislatif untuk menerbitkan SEMA atau PERMA agar

menghindari adanya benturan antara isi dari SEMA atau PERMA dengan Undang-Undang guna terciptanya suatu kepastian hukum.

### **3. Hal-hal yang mengikat Hakim**

Hakim, merupakan sosok sentral dalam sistem peradilan Indonesia, memegang peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Di balik toga kebesaran mereka, terikat erat tanggung jawab mulia untuk menuntaskan perkara dengan penuh objektivitas dan profesionalisme. Hal-hal yang mengikat hakim dalam memutus perkara meliputi beberapa aspek utama yang harus diperhatikan oleh hakim agar putusan yang diambil sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berikut penjelasannya:

- a. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim wajib memutus perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan harus memuat alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, yang dikenal dengan istilah pertimbangan hukum atau legal reasoning. Pertimbangan hukum ini harus cermat, sistematis, dan memuat fakta peristiwa, fakta hukum, penerapan norma hukum baik dari hukum positif, kebiasaan, yurisprudensi, maupun teori hukum. Hakim juga dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi putusan.
- b. Kewenangan dan Batasan Hakim, Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang melebihi apa yang dituntut para pihak (*ultra petita*) dan harus mengadili seluruh gugatan yang diajukan. Hakim juga tidak boleh memutus perkara yang tidak dituntut oleh para pihak. Namun,

hakim memiliki kewenangan aktif dalam memimpin persidangan dan mengatur proses pembuktian serta dapat memerintahkan mediasi atau pembuktian tambahan sesuai ketentuan hukum.

- c. Alat Bukti dan Keterangan Ahli Hakim bebas menilai alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan ahli, yang tidak bersifat mengikat hakim. Artinya, hakim tidak harus menerima keterangan ahli secara mutlak jika dianggap tidak relevan atau tidak meyakinkan. Hakim berhak mengesampingkan keterangan ahli tersebut dalam pertimbangan putusannya. Namun, alat bukti otentik dapat mengikat hakim kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- d. Asas dan Etika Hakim. Hakim harus menjalankan tugasnya dengan bebas dari pengaruh, tekanan, atau konflik kepentingan. Hakim wajib bersikap tidak memihak, menghormati asas praduga tak bersalah, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Hakim juga harus menghindari tindakan tercela dan menjaga independensi dalam menjalankan tugas yudisialnya.
- e. Kebenaran Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis Dalam memutus perkara, hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (kesesuaian dengan hukum), kebenaran filosofis (keadilan dalam putusan), dan kebenaran sosiologis (dampak sosial putusan). Hal ini agar putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bijaksana bagi masyarakat.

Singkatnya, hakim terikat oleh hukum positif, asas-asas hukum acara, etika profesi, dan pertimbangan yang rasional serta adil dalam memutus perkara.

Namun, hakim memiliki kebebasan dalam menilai bukti dan keterangan ahli selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

#### **4. Kedudukan amicus curiae dalam kekuasaan kehakiman**

Amicus curiae, yang berarti "teman pengadilan," adalah pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dan memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan tanpa menjadi pihak dalam perkara tersebut. Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, amicus curiae berperan memberikan masukan atau opini hukum yang dapat membantu hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus suatu perkara secara adil dan bijaksana. Meninjau dari sejumlah kasus yang melibatkan partisipasi amicus curiae di pengadilan di Indonesia, pertanyaan kemudian yang mengemuka adalah apakah dasar hukum atau peraturan yang melandasi terbukanya pintu bagi partisipasi amicus curiae tersebut dalam proses pengadilan? Pertanyaan ini untuk menggali atau mendalami bagaimanakah kedudukan amicus curiae di Indonesia. Bila mengkaji dari sejumlah kasus, secara umum, landasan hukum yang dikaitkan sebagai dasar penerimaan konsep amicus curiae di Indonesia adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Pasal tersebut mengamanatkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>21</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>21</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/meninjau-ulang-peran-amicus-curiae-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia>

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, menurut beberapa pihak mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi pihak dalam perkara, maupun melalui masukan dari pihak yang berada di luar perkara, seperti mengundang ahli, mengundang pihak-pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang sedang diperiksa. Dengan adanya masukan baik dari pihak dalam perkara maupun pihak di luar perkara akan membantu hakim untuk memutuskan suatu putusan yang adil dan bijaksana.<sup>22</sup> Pihak yang berada di luar perkara inilah yang kemudian menjadi amici(s). Dasar hukum lain sebagai landasan penerimaan amicus curiae di Indonesia dapat dilihat pada Pasal 180 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>23</sup> yang menyatakan bahwa Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat diminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.<sup>24</sup> Frasa "dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan" dianggap secara tidak langsung menjadi acuan dapat terlibatnya amicus curiae dalam proses persidangan perkara pidana di Indonesia.<sup>25</sup>

Undang-undang lainnya yang sering digunakan sebagai dasar penggunaan amicus curiae, di samping Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan

---

<sup>22</sup> Siti Aminah, Op.Cit., hlm.14.

<sup>23</sup> Pasal 180 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Siti Aminah, Op.Cit., hlm.15

KUHAP sebagaimana disampaikan tadi, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:<sup>26</sup> "Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah public dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 inilah yang digunakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai dasar keterlibatannya sebagai *amicus curiae*. Melihat beberapa aturan tersebut, yang dijadikan dasar dalam penggunaan *amicus curiae*, maka dapat dikatakan konsep *amicus curiae* telah diadopsi di beberapa bagian peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun, permasalahannya peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara eksplisit atau konkret mengatur keberadaan *amicus curiae*. Dengan kata lain, keberadaan atau kedudukan *amicus curiae* sejauh ini di Indonesia baru diakui secara informal karena belum mempunyai dasar hukum yang mengakui secara jelas mengenai penggunaan *amicus curiae*.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang komisi nasional hak asasi manusia

<sup>27</sup> Ahmad Rivan Purwantono, *amicus curiae*, konsep, praktik, dan tantangan penerapannya di Indonesia Rajawali press 2024

## **C. Kelayakan Dan Batasan Amicus Curiae Dalam Berbagai Jenis Kasus Di Indonesia**

### **1. Kelayakan Amicus Curiae**

Amicus Curiae, atau "Sahabat Pengadilan," merupakan pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara, tetapi memiliki kepentingan atau keahlian khusus untuk memberikan pendapat atau informasi yang dapat membantu hakim dalam memutus perkara. Kelayakan untuk menjadi Amicus Curiae meliputi beberapa kriteria utama:

- a) Tidak terlibat langsung sebagai pihak dalam perkara.
- b) Memiliki pengetahuan, keahlian khusus, atau kepentingan yang relevan terhadap isu hukum atau fakta dalam kasus tersebut.
- c) Dapat diajukan oleh individu, kelompok, organisasi, atau lembaga yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap hasil perkara.
- d) Tujuan utama adalah membantu hakim memahami berbagai sudut pandang dan implikasi hukum dari keputusan yang akan diambil, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kelompok tertentu yang terpengaruh oleh putusan.<sup>28</sup>

Amicus curiae memungkinkan masyarakat, akademisi, atau organisasi sipil menyampaikan pendapat dalam proses peradilan. Ini sejalan dengan nilai "kerakyatan", dalam tafsir Pancasila keempat yaitu membuka ruang bagi warga

---

<sup>28</sup> <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>

negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan publik, termasuk keputusan hukum. Tujuan *amicus curiae* adalah membantu hakim mengambil keputusan yang bijaksana dan adil, dengan mempertimbangkan sudut pandang lebih luas. Ini mencerminkan "hikmat kebijaksanaan", karena hakim tidak hanya berpegang pada argumen hukum yang sempit dari para pihak, tapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, HAM, atau kepentingan masyarakat yang disampaikan melalui *amicus curiae*. Meski tidak berupa musyawarah formal, *amicus curiae* adalah bentuk "dialog hukum tidak langsung" antara masyarakat dan pengadilan. Ini sejalan dengan semangat musyawarah yang inklusif dan menghargai pandangan berbagai pihak sebelum mencapai keputusan. Pandangan yang disampaikan lewat *amicus curiae* memperkaya pertimbangan hakim, melampaui sekadar aspek yuridis formal. Ini memungkinkan pengadilan menghasilkan putusan yang lebih bijak, kontekstual, dan progresif, sejalan dengan cita-cita keadilan dalam Pancasila.

## **2. Batasan Amicus Curiae**

*Amicus Curiae* hanya memberikan pendapat atau informasi sebagai bahan pertimbangan hakim, bukan sebagai pihak yang melakukan perlawanan atau intervensi dalam perkara. Karena *amicus curiae* tidak memiliki hak untuk mengajukan bukti atau melakukan tindakan hukum seperti para pihak yang berperkara. Dalam konteks perkara tertentu, seperti Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden, peran *Amicus Curiae* belum diatur secara spesifik dan tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan tersebut. Keterlibatan *Amicus Curiae* harus mendapatkan izin atau persetujuan dari hakim

agar dapat berpartisipasi dalam proses peradilan. Perannya bersifat tambahan dan tidak mengikat hakim untuk mempertimbangkan pendapat yang diberikan, meskipun biasanya dipertimbangkan secara serius terutama dalam perkara yang berdampak sosial, politik, atau hak asasi manusia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari kajian bab II dan bab III dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Peran Amicus Curiae adalah sebagai pihak ketiga yang secara sukarela memberikan pandangan hukum, informasi, atau pertimbangan substantif kepada pengadilan dalam perkara-perkara tertentu. Amicus curiae bertindak bukan sebagai pihak yang bersengketa, melainkan sebagai sahabat pengadilan yang bertujuan membantu hakim dalam menilai dan memutus perkara secara lebih objektif dan komprehensif, terutama dalam kasus yang menyangkut kepentingan publik atau isu-isu konstitusional yang kompleks. Penerapan di Indonesia, meskipun belum memiliki dasar hukum yang secara eksplisit mengatur tentang amicus curiae, praktik ini telah diakui dan digunakan dalam beberapa perkara strategis dan berdampak luas. Meskipun pengaturannya belum rigid, eksistensi amicus curiae mencerminkan semangat demokratisasi dalam proses peradilan.

Dengan demikian, secara konseptual dan historis, amicus curiae dapat dikonstruksikan sebagai elemen pendukung dalam membangun sistem peradilan yang responsif, terbuka, dan berorientasi pada nilai keadilan

substantif, yang selaras dengan prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Dalam kerangka sistem hukum Indonesia yang berakar pada tradisi civil law, keberadaan *amicus curiae* menunjukkan bentuk respons normatif yang progresif terhadap tuntutan akan sistem peradilan yang menjunjung prinsip keterbukaan, partisipasi publik, serta akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Peran *amicus curiae* memiliki signifikansi penting sebagai instrumen partisipatif yang memungkinkan kontribusi masyarakat sipil, kalangan akademik, dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung hakim untuk memahami aspek-aspek hukum dan non-hukum dari suatu perkara, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan keadilan substantif.

2. Kekuasaan kehakiman dalam negara hukum demokratis menuntut lembaga peradilan untuk bersifat independen, tidak memihak, dan terbuka terhadap masukan-masukan yang relevan guna menjamin tercapainya keadilan substantif. Dalam konteks ini, kehadiran *amicus curiae* merupakan bentuk partisipasi publik yang memperkaya sudut pandang hakim tanpa mengganggu independensi pengadilan.

Konsep *judicial activism* memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan hukum secara progresif dan kontekstual demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, sedangkan *judicial restraint* menekankan sikap kehati-hatian dan keterikatan hakim pada norma hukum positif. *Amicus curiae* dapat berfungsi sebagai jembatan konseptual di antara keduanya, dengan

menyediakan argumen hukum yang mendalam dan komprehensif di luar kepentingan para pihak.

Kelayakan dan batasan peran *amicus curiae* ditentukan oleh beberapa kriteria, antara lain: (a) pihak tersebut tidak terlibat langsung dalam perkara; (b) memiliki kepakaran atau kepentingan khusus terhadap isu yang sedang diperiksa; dan (c) memperoleh izin atau pertimbangan dari majelis hakim untuk menyampaikan pendapat. Peran ini bersifat tidak mengikat tetapi memperkaya pertimbangan yuridis maupun non-yuridis pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum Indonesia untuk mengembangkan dan memperkuat landasan yuridis serta mekanisme prosedural yang jelas mengenai *amicus curiae*, agar implementasinya dapat berjalan secara konsisten, terukur, dan sejalan dengan asas keadilan, kepastian hukum, serta prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis

## **B. Saran**

1. Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan. Pengadilan dapat secara terbuka mengumumkan kepada publik bahwa mereka membuka ruang *amicus curiae* untuk perkara-perkara tertentu, terutama yang berdampak besar terhadap masyarakat. Hal ini bertujuan Meningkatkan legitimasi putusan karena disusun dengan memperhatikan berbagai sudut pandang. Mendorong kepercayaan publik terhadap peradilan sebagai institusi yang inklusif dan responsif.
2. Pembentukan Regulasi Khusus Mengenai *Amicus Curiae* Untuk memperkuat legitimasi dan kepastian hukum terkait keberadaan serta fungsi

amicus curiae, sudah sepatutnya pembentuk undang-undang mempertimbangkan penyusunan norma hukum positif yang secara eksplisit mengatur mekanisme, syarat, tata cara pengajuan, serta batasan peran amicus curiae dalam sistem peradilan Indonesia. Regulasi ini dapat dituangkan dalam bentuk revisi terhadap Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, atau dalam peraturan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang bersifat teknis dan operasional. Peningkatan Peran Lembaga Peradilan dalam Mendorong Partisipasi Publik

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Azhary Muhammad Tahir, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992),.

Assiddiqie Jimly, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007),

Achmad Fauzan, Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan

Aharon Barak, Judge in Democracy, (Oxford and Princeton: Princeton University Press, 2006),

Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung; Mandar Maju, 2013

Faiz Elza, M. Muslih, Sahlul, Ikhsan Azhar, Zaid Mushaf, Abdul Razaq, Risalah Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Jakarta.

Hamzah Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Bandung, 2008,

Imam Anshori Saleh, Konsep Pengawasan Kehakiman, Malang: Setara Press 2014

Johnstone Quintin, "The Role of Amicus Curiae in International Courts and Tribunals", (Vol. 64, No.3, Netherlands International Law Review, 2017, pp. 373-395).

La Ode Husen, Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Cetakan Pertama, Bandung: CV. Utomo 2005

Moch. Ridwan, Evaluasi Pembagian Jenis Subtansi Hukum Raras Implementasi Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung Prenadamedia Jakarta 2019

Perspektif Ilmu Hukum Prilaku, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,

Purwantono Rivan Ahmad, Sulaiman N. Sembiring Amicus Curiae Konsep, Praktik, dan Tantangan Penerapannya di Indonesia

Sudirman Antonius, Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Tutik Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010), Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Kencana, 2009)

Soetanto Soepiady, Demokrasi, Negara Hukum, dan Konstitusi, SSPL Project, Surabaya, 2009

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006,

Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1987

Perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia Dasar 1945

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 jo.tentang mahkamah konstitusi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 180 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang komisi nasional hak asasi manusia.

Jurnal & Intenet :

Bryan A. Garner dan Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, Minnesota: West Publishing, 1999.

Christopher G. Buck, "Judicial Activism" dalam Gary L. Anderson dan Kathryn G. Herr, editor, *Encyclopedia of Activism and Social Justice*, (California: Sage Publication, 2007)

Dzikirullah Muhammad H. Noho, "Mendudukan Common Law System dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia", (*Jurnal Rechtsvinding*),

Henry S. Gao, "Amicus Curiae in WTO Dispute Settlement: Theory and Practice", (No.1 Edition, China Right Forum.

<https://repository.unikom.ac.id/Materikekuasaan-kehakiman.pdf>  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan\\_kehakiman](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman)  
<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-kekuasaan-kehakiman>

Hidayat, Nur. "Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ketiga." UIR Law Review 1.2(2017)

Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005

[http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/swf/4598/files/basic-html/page6.html,](http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/swf/4598/files/basic-html/page6.html))

Journal, April 2013,). Muchsin, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, hlm  
[https://www.britannica.com/topic/amicus-curiae.](https://www.britannica.com/topic/amicus-curiae)

Atip Latipulhayat, "Editorial: Mendudukan Kembali Judicial Activism Dan Judicial Restraint Dalam Kerangka Demokrasi", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 3, (2017)

[https://www.merriam-webster.com/dictionary/amicus curiae#dictionary-entry-](https://www.merriam-webster.com/dictionary/amicus%20curiae#dictionary-entry-)

<https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2024/04/22/100221780/melihat-posisi-amicus-curiae-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia?page=all>  
<https://mh.uma.ac.id/sistem-hukum-common-law/>

<https://www.pn-sungguminasa.go.id/v3/tentang-kami/sistem-pengelolaan-pengadilan/pengawasan-dan-kode-etik/kode-etik-hakim>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13073/PEMBUKTIAN-DALAM-UPAYA-MEMENANGKAN-PERKARA-PERDATA>

[jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh](http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh)

[journal.uinjkt.ac.id/index.php](http://journal.uinjkt.ac.id/index.php)

JUDEX LAGUENS Jurnal Hukum dan Peradilan PP. IKAHI Vol. 1 No. 3, November 2023, pp. 381-414; ISSN: 3025-7182 (e)

Lailani Sungkar, "Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Pengujian Legitimasi dan Validitas", Jurnal Konstitusi, Vol. 18 No. 4 (2021)

Rahmawati, Dwi. “Megawati Ajukan diri sebagai Amicus Curiae Sengketa Pilpres di MK,” detik.com, 16 April 2024.

<https://news.detik.com/pemilu/d-7294441/megawati-ajukan-diri-sebagai-micus-curiae-sengketa-pilpres-di-mk>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2024.

<https://icjr.or.id/amicus-brief-prita-mulyasari-vs-negara-republik-indonesia>

[https://www.hukumonline.com/berita/a/meninjau-ulang-peran-amicus-curiae-dalam-sistem](https://www.hukumonline.com/berita/a/meninjau-ulang-peran-amicus-curiae-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia) peradilan-pidana-di-indonesia.

Steven Kochevar, *Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions*, (Vol.122, No.6, The Yale Law

Online Etymology Dictionary, [https://www.etymonline.com/word/amicus-curiae:text=From Latin amicus friend court \(see curia\)](https://www.etymonline.com/word/amicus-curiae:text=From Latin amicus friend court (see curia))

Macy Mirsane, *The Roles of Amicus Curiae (Friend of the Court) in Judicial Systems with Emphasis on Canada and Alberta*, (Alberta Law Review 669, CanLIIDocs 1110, 2022, 59-3).

Qamar Nurul, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010

Keenan D. Kmiec, “The Origin and Current Meanings of Judicial Activism”, *California Law Review*, Volume 92, Nomor 5, (Oktober 2004),

Robert S. French, “Judicial Activism – The Boundaries of the Judicial Role”, (Makalah yang disampaikan dalam LAWASIA Conference 2009, Ho Chi Minh City, Vietnam, 10 November 2009

William P. Marshall, “Conservatives and the Seven Sins of Judicial Activism”, *University of Colorado Law Review*, Volume 73, Issue 4, September 2002

